



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

...., lahir di Selat Akar, pada tanggal 03 September 1997, beragama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Executive Centre Blok J Nomor 3, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, 1. Febri Jaya, S.H., M.H., 2. Muhammad Rino Syahputra, S.H., M.Kn., 3. Sally Wienata, S.H., B.Bus (Acc) dan 4. Jemmy Edi, S.H., Para Advokat pada JF Priority Law Office yang beralamat di Ruko Green Land Blok I Nomor 05, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 05 Maret 2021 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

...., lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 24 Oktober 1982, beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat domisili terakhir di Komplek Executive Centre Blok J Nomor 3, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/PKW-CS-

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/2015, tertanggal 19 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selayaknya sepasang suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-26082015-0098, tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat percekocokan sejak 2019 karena Tergugat sering kali tidak memberi perhatian kepada Penggugat dalam hubungan suami isteri. Saat ada permasalahan yang timbul dari pekerjaannya Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas alasan tidak memberikan bantuan ataupun dukungan. Adapun keadaan tersebut selalu dimengerti oleh Penggugat agar hubungan suami isteri dapat berjalan dengan baik dan demi kepentingan anaknya;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang selalu memulai pertengkaran kepada Penggugat semakin membuat Penggugat merasa tidak nyaman. Pasca pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memperlakukan Penggugat seperti selayaknya seorang isteri, serta Tergugat juga tidak pernah memberikan perhatian, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sudah berulang kali mencoba menyampaikan kepada Tergugat agar merubah perilakunya, namun sungguh Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak pernah merubah perilakunya tersebut. Oleh karena itu, Penggugat sungguh merasa sangat terluka atas tindakan-tindakan Tergugat atas perlakuannya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal dirumah yang sama, selama kurang lebih 2 bulan. Dan selama masa tersebut, Tergugat tidak pernah mencoba membujuk Penggugat untuk kembali hidup bersama dan oleh karena itu Tergugat tidak lagi memiliki komitmen yang sama (tidak sepaham) untuk mempertahankan bahtera rumah tangga untuk kepentingan anak;

7. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan percekocokan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdana Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 64/PKW-CS-BTM/2015, tertanggal 19 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Pihak Penggugat, yakni, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-26082015-0098, tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan, tanggal 25 Maret 2021 untuk sidang hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, Relas Panggilan, tanggal 1 April 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 7 April 2021 dan Relas Panggilan, tanggal 9 April 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 14 April 2021 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdana Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1, Saksi Herlina dan 2. Saksi Sumardhi Halim Tedja;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 64/PKW-CS-BTM/2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Herlina dan 2. Saksi Sumardhi Halim Tedja, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat kurang perhatian dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah rumah ;
Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 64/PKW-CS-BTM/2015, tanggal 9 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2015 ditetapkan kepada Penggugat, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian ini terjadi** untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (...) dengan Tergugat (...) yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/PKW-CS-BTM/2015 pada tanggal 9 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak bernama :, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2015, diberikan kepada Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam);

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H. dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, 2 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp100.000,00
Risalah Panggilan	Rp390.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp560.000,00

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).